



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir, Sabang/ 10 April 1983, Agama Islam, NIK XXXXX, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA/ Sederajat, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Lhok Sukon/ 12 November 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA/ Sederajat, tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 45/Pdt.G/2022/MS.Sab tanggal 21 Juli 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 06 Februari 2012 bertepatan

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



dengan 13 Rabiul Awal 1483 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/06/II/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Provinsi Aceh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua di Jurong Lam Kuta Desa Balohan Kec Sukajaya Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama:
 - 3.1. Anak, Lahir Sabang 29 Agustus 2020 umur ± 2 (dua) tahun;
4. Bahwa awalnya Tergugat minta izin untuk berangkat ke Jakarta awal bulan 2 tahun 2020 dengan alasan untuk kerja dengan meninggalkan Penggugat sendiri di rumah dalam keadaan hamil 3 bulan, sampai anak lahir Penggugat tidak pulang dengan alasan selalu belum ada rezeki;
5. Bahwa proses melahirkan Anak Penggugat dibantu oleh bantuan tetangga dan Penggugat tidak sedikitpun mengirimkan biaya persalinan, dan juga nafkah sejak berangkat awal tahun 2020;
6. Bahwa karena Tergugat tidak pulang ke Sabang, Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat hingga Penggugat mendapat kabar Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, di akhir tahun 2020 dan Tergugat mengakui hal tersebut;
7. Bahwa sejak saat itu percekocokan selalu terjadi di antara kami, dan Penggugat meminta ke Tergugat bila tidak menceraikan istri sirinya Penggugat meminta diceraikan, namun Tergugat tidak mau menceraikan dengan alasan anak, namun untuk nafkah dan biaya hidup anak tidak pernah dikirim oleh Tergugat;
8. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat memberikan kesempatan untuk Tergugat berubah dan kembali ke keluarga kecil kami tapi dalam perjalanan waktu tidak ada perubahan, karena setiap saat Penggugat menagih nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat marah-marah dengan suara tinggi dan sempat mengeluarkan kata-kata bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz, hingga akhir tahun 2021 Penggugat mendapatkan kabar dari kawan Tergugat bahwa

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah lagi dan saat itu istri yang dinikahi ke 3 sudah hamil 5 (lima) bulan, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat bukanlah imam yang baik untuk keluarga, dan sudah cukup bagi Penggugat memberikan kesempatan dan tidak dapat menerima keberadaan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sejak minta izin untuk berangkat ke Jakarta awal tahun 2022 tidak pernah mengirim nafkah ke Penggugat sebagaimana layaknya suami menafkahkan istri yang dinikahkan secara sah menurut Agama dan Negara, bahwa Penggugat selaku istri yang sah berhak meminta nafkah Lampau (Madhiyah) sejak lebih kurang 30 bulan hingga saat ini bulan juli 2022;
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang Tergugat dan Tergugat masih memiliki ikatan perkawinan secara siri dengan wanita lain, hal ini telah menyebabkan Penggugat merasakan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam pasal 3 disebutkan bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin lagi tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugat cerai ini;
11. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang menjadi salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) huruf a menyatakan " Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka anak-anak Penggugat dengan Tergugat belum dewasa Mumayyiz, maka oleh karena itu Penggugat secara hukum memiliki hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2018 Juntho Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Sehubungan dengan adanya SEMA tersebut maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah (untuk selama 3 kali suci/bulan diputuskan dalam putusan Majelis Hakim perkara a quo yakni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sama dengan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau (Madhiyyah) sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). X 30 bulan = 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah.
- c. Nafkah Maskan/tempat tinggal selama masa iddah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000, (delapan juta rupiah).

13. Bahwa oleh karena Putri Penggugat masih kecil masih mumayyiz, dan masih butuh kasih Penggugatng masih membutuhkan didikan dan asuhan kasih Penggugatng seorang ibu, maka untuk itu mohon terhadap hak asuh anak (hak hadhanah) tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

14. Bahwa oleh karena anak tersebut masih sangat memerlukan biaya hidup, susu, untuk bayi, pampers, dan pembantu untuk mengasuh anak sewaktu penggugat harus bekerja sampingan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan serta asupan gizi dan kebutuhan sehari-harinya, maka untuk itu sudah sepatutnya Tergugat untuk dapat memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah:

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Anak, umur \pm 2 (tujuh) tahun sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).

Dengan mempertimbangkan kenaikan 10% sampai anak-anak telah mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hak asuh Anak, umur \pm 2 (dua) tahun, diasuh oleh Penggugat/Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup/nafkah hadhanah bagi Putri Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);

Dengan mempertimbangkan kenaikan 10% pertahun sampai anak menikah atau dewasa diluar biaya pendidikannya hingga kuliah;

5. a. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 'iddah (untuk selama 3 kali suci/bulan) diputuskan dalam putusan majelis Hakim Perkara a quo yakni sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/ bulan= Rp. 6 .000.000 (enam juta rupiah);
b. Nafkah Lampau (Madhiyyah) sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). X 30 bulan = 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah.
c. Nafkah Maskan/ tempat tinggal selama masa iddah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut tuntutan nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah maskan dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** (Penggugat) Nomor XXXXX, tanggal 06-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 10/06/II/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 06 februari 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor 017/BP.4-Kec.Sj/06/2022 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 23 Juni 2022 telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Nomor 1172-LU-24092020-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 24-09-2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi Pertama, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Abang tiri Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah lupa kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Sabang kemudian pindah ke Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun belakangan saksi melihat bahwa Tergugat tidak lagi

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di kediaman Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi untuk mencari nafkah ke Jakarta sejak bulan Februari Tahun 2020;

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali hingga hari ini dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan untuk Penggugat;
- Bahwa sejak di tinggal oleh Tergugat, Penggugat dan anaknya pernah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan serta Penggugat tidak pernah melakan perbuatan tercela sebagai seorang ibu;
- Bahwa untuk biaya hidup anak sehari-hari Penggugat di bantu oleh keluarga besar Penggugat yang ada di Sabang;

2. Saksi Kedua, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Jurong di lingkungan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah lupa kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Sabang lalu pindah ke Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun belakangan saksi melihat bahwa Tergugat tidak lagi berada di kediaman Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi dari rumah bersama berdasarkan laporan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tidak melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat kembali ke Sabang sejak tahun 2020 Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di Sabang dan berada di rumah Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan serta Penggugat tidak pernah melakan perbuatan tercela sebagai seorang ibu;
- Bahwa untuk biaya hidup anak sehari-hari Penggugat di bantu oleh keluarga besar Penggugat yang ada di Sabang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4, dan dua orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian (islah) oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan keduanya untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Sabang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-4, sampai dengan ke-9, rumahtangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Bulan 2 Tahun 2020 terjadi keributan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat minta izin untuk ke Jakarta dengan alasan bekerja dengan meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan mengirim nafkah bahkan sekarang Penggugat ketahui sudah menikah siri sebanyak 2 (dua) kali tanpa izin Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 2 Tahun 2020 atau sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Abang Tiri dan Jurong lingkungan Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak (*vide*. Bukti keterangan dua orang saksi dibawah sumpah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekarang telah berjalan selama \pm 2 Tahun;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi apapun lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan,

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فءان اءءلف بان لم ءوءء بئئهما مءبة ولا موءة فءالمءاسب المءارءة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, di dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, gugatan

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, gugatan nafkah iddah, nafkah lampau serta nafkah Maskan maka selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak-anaknya yang bernama Anak, tanggal lahir 29 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak memperlakukan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturrahim* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jis. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat saat ini sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak pada petitum angka 4 gugatan Penggugat Hakim mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta kepatutan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti apa pekerja Tergugat serta berapa penghasilan Tergugat maka dalam hal ini Hakim secara ex officio mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat untuk anaknya mengingat Nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya. Maka selanjutnya Hakim menetapkan nafkah anak berdasarkan kepatutan dan demi kepentingan anak Tergugat harus memberikan nafkah sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan mengenai mengenai nafkah pada petitum angka 5 maka untuk selanjutnya petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo atau dibebaskan dari segala biaya dan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 19 Juli 2022 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (Penggugat dibebaskan dari segala biaya);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak(P) tanggal lahir 29 Agustus 2020 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada point 4 diktum amar putusan ini yang diserahkan melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2022;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis 04 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Nihil